



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ADK

Pasal 2

- (1) ADK untuk setiap Kampung merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024.
- (2) ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10,10% (sepuluh koma sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

ADK Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penghitungan ADK untuk Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian berdasarkan:
 - a. merealisasikan visi dan misi Bupati periode tahun 2021-2026;
 - b. asas merata sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M);
 - c. asas proporsional sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan nilai bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P); dan
 - d. alokasi kinerja sebesar 1 % (satu persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan nilai kinerja Kampung yang diberikan kepada 15 (lima belas) Kampung berkinerja terbaik secara proporsional dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengalokasian ADK, capaian keluaran (*output*) ADK dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagai Dana Insentif Kampung (DIKA).
- (2) Penghitungan ADK untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot Kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk Kampung dengan bobot 60% (enam puluh persen);
 - b. angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen).

- (3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. pengalokasian ADK dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. capaian keluaran (*output*) ADK dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (4) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai dari
 - a. rencana kerja Pemerintah Kampung;
 - b. APB Kampung;
 - c. laporan realiasi APB Kampung;
 - d. laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung; dan
 - e. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
- (5) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai dari persentase:
 - a. belanja bidang pemerintahan;
 - b. bidang pembangunan;
 - c. bidang pemberdayaan;
 - d. bidang pembinaan; dan
 - e. badan usaha milik Kampung.
- (6) Capaian keluaran (*output*) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai dari:
 - a. jumlah pendapatan asli Kampung;
 - b. persentase kenaikan pendapatan asli Kampung;
 - c. persentase pengadaan barang/jasa secara swakelola; dan
 - d. persentase hari orang kerja.
- (7) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai dari:
 - a. kenaikan skor indeks desa membangun;
 - b. status Kampung terakhir; dan
 - c. persentase penurunan jumlah penduduk miskin.

Pasal 5

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk penghasilan tetap aparat Kampung, tunjangan aparat Kampung, tunjangan badan permusyawaratan Kampung dan insentif ketua rukun tetangga.
- (2) Penghasilan tetap aparat Kampung, tunjangan badan permusyawaratan Kampung dan insentif ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kampung dan dikelola langsung oleh Kampung.
- (3) Penyaluran penghasilan tetap aparat Kampung, tunjangan badan permusyawaratan Kampung dan insentif ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipisahkan dari penyaluran ADK untuk bidang dan kegiatan lainnya.

BAB III

PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

Pasal 6

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan kepada Kampung yang telah memiliki kode Kampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

- (2) Rincian ADK kepada setiap Kampung Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) ADK Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2024 dan/atau Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2024.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan permohonan penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa ADK akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD.
- (5) Sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

ADK digunakan untuk membiayai:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Kampung.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **23 Maret** 2024

BUPATI BERAU,

SRI JUNIANSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **23 Maret** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
SE KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) - MURNI				JUMLAH
			Alokasi Dasar	Alokasi Formula/Proporsional	Alokasi Kinerja / Dana Insentif Kampung (DIKA)	(Rp)	
1	2	3	(Rp)	(Rp)	(Rp)	7 = (4+5+6)	
1	KELAY	1. Merabu	4	5	6	2.622.048.000	
		2. Panaan	2.208.000.000	414.048.000	-	2.622.048.000	
		3. Merapun	2.208.000.000	418.176.000	-	2.626.176.000	
		4. Muara Lesan	2.208.000.000	1.261.056.000	-	3.469.056.000	
		5. Merasa	2.208.000.000	493.440.000	-	2.701.440.000	
		6. Lesan Dayak	2.208.000.000	726.720.000	-	2.934.720.000	
		7. Long Beliu	2.208.000.000	351.264.000	-	2.559.264.000	
		8. Long Duhung	2.208.000.000	1.192.896.000	-	3.400.896.000	
		9. Long Lamcin	2.208.000.000	281.472.000	-	2.489.472.000	
		10. Long Keluh	2.208.000.000	491.616.000	-	2.699.616.000	
		11. Long Pelay	2.208.000.000	333.024.000	-	2.541.024.000	
		12. Mapulu	2.208.000.000	425.568.000	-	2.633.568.000	
		13. Long Sului	2.208.000.000	262.272.000	-	2.470.272.000	
		14. Sido Bangen	2.208.000.000	1.133.088.000	-	3.341.088.000	
		JUMLAH	2.208.000.000	466.656.000	-	2.674.656.000	
			30.912.000.000	8.251.296.000	-	39.163.296.000	

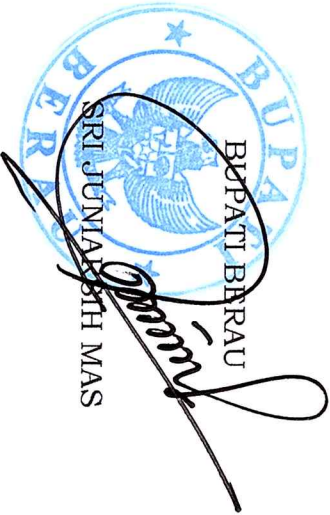
NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) - MURNI				JUMLAH
			Alokasi Dasar	Alokasi Formula/Proporsional	Alokasi Kinerja / Dana Insentif Kampung (DIKA)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)	
2	TALISAYAN	1. Dumaring	2.208.000.000	1.158.816.000	-	3.366.816.000	
		2. Talisayan	2.208.000.000	2.233.440.000	-	4.441.440.000	
		3. Campur Sari	2.208.000.000	697.440.000	175.000.000	3.080.440.000	
		4. Bumi Jaya	2.208.000.000	1.149.120.000	-	3.357.120.000	
		5. Tunggal Bumi	2.208.000.000	560.544.000	175.000.000	2.943.544.000	
		6. Sumber Mulya	2.208.000.000	623.520.000	-	2.831.520.000	
		7. Suka Murya	2.208.000.000	730.656.000	-	2.938.656.000	
		8. Purna Sari Jaya	2.208.000.000	634.656.000	-	2.842.656.000	
		9. Eka Septa	2.208.000.000	653.184.000	-	2.861.184.000	
		10. Capuak	2.208.000.000	969.600.000	-	3.177.600.000	
		JUMLAH	22.080.000.000	9.410.976.000	350.000.000	31.840.976.000	
3	SAMBALJUNG	1. Long Lanuk	2.208.000.000	799.296.000	150.000.000	3.157.296.000	
		2. Tumbit Dayak	2.208.000.000	1.649.088.000	150.000.000	4.007.088.000	
		3. Inaran	2.208.000.000	647.424.000	-	2.855.424.000	
		4. Pegat Bukur	2.208.000.000	1.066.368.000	-	3.274.368.000	
		5. Rantau Panjang	2.208.000.000	566.880.000	-	2.774.880.000	
		6. Suaran	2.208.000.000	1.607.424.000	-	3.815.424.000	
		7. Pılanjau	2.208.000.000	1.206.144.000	-	3.414.144.000	
		8. Pesayan	2.208.000.000	1.012.224.000	-	3.220.224.000	
		9. Sei Bebanir Bangun	2.208.000.000	2.249.472.000	-	4.457.472.000	
		10. Gurimbang	2.208.000.000	1.026.432.000	150.000.000	3.384.432.000	
		11. Sukan Tengah	2.208.000.000	1.249.344.000	-	3.457.344.000	
		12. Tanjung Perangat	2.208.000.000	753.120.000	-	2.961.120.000	
		13. Bena Baru	2.208.000.000	550.272.000	-	2.758.272.000	
		JUMLAH	28.704.000.000	14.383.488.000	450.000.000	43.537.488.000	

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) - MURNI				JUMLAH
			Alokasi Dasar	Alokasi Formula/ Proporsional	Alokasi Kinerja / Dana Insentif Kampung (DIKA)	(Rp)	
1	2	3	(Rp) 4	(Rp) 5	(Rp) 6	7 = (4+5+6)	
4	SEGAH	1. Long Lai'ai	2.208.000.000	888.480.000	-	3.096.480.000	
		2. Punan Segah	2.208.000.000	331.392.000	-	2.539.392.000	
		3. Long Ayap	2.208.000.000	456.576.000	-	2.664.576.000	
		4. Long Ayan	2.208.000.000	928.128.000	-	3.136.128.000	
		5. Punan Malinau	2.208.000.000	697.632.000	-	2.905.632.000	
		6. Punan Mahkam	2.208.000.000	545.376.000	-	2.753.376.000	
		7. Gunung Sari	2.208.000.000	3.199.968.000	-	5.407.968.000	
		8. Pandan Sari	2.208.000.000	948.768.000	-	3.156.768.000	
		9. Bukit Makmur	2.208.000.000	858.720.000	-	3.066.720.000	
		10. Harapan Jaya	2.208.000.000	1.408.032.000	-	3.616.032.000	
		11. Tepian Buah	2.208.000.000	766.368.000	175.000.000	3.149.368.000	
		12. Batu Rajang	2.208.000.000	397.440.000	-	2.605.440.000	
		13. Sidung Indah	2.208.000.000	525.120.000	-	2.733.120.000	
		JUMLAH	28.704.000.000	11.952.000.000	175.000.000	40.831.000.000	
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	2.208.000.000	1.787.424.000	-	3.995.424.000	
		2. Birang	2.208.000.000	905.376.000	-	3.113.376.000	
		3. Maluang	2.208.000.000	2.067.168.000	175.000.000	4.450.168.000	
		4. Samburakat	2.208.000.000	1.054.176.000	-	3.262.176.000	
		5. Sambakungan	2.208.000.000	1.401.216.000	-	3.609.216.000	
		6. Merancang Ulu	2.208.000.000	1.121.280.000	-	3.329.280.000	
		7. Merancang Ilir	2.208.000.000	935.328.000	-	3.143.328.000	
		8. Pulau Besing	2.208.000.000	334.656.000	-	2.542.656.000	
		9. Melati Jaya	2.208.000.000	1.292.256.000	-	3.500.256.000	
		10. Batu-Batu	2.208.000.000	703.392.000	-	2.911.392.000	
		JUMLAH	22.080.000.000	11.602.272.000	175.000.000	33.857.272.000	

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) - MURNI				JUMLAH
			Alokasi Dasar	Alokasi Formula/Proportional	Alokasi Kinerja / Dana Insentif Kampung (DIKA)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)	
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk 2. Teluk Semanting 3. Tanjung Batu 4. Pulau Derawan 5. Kasai JUMLAH	2.208.000.000 2.208.000.000 2.208.000.000 2.208.000.000 2.208.000.000 11.040.000.000	886.656.000 689.664.000 3.919.776.000 884.640.000 1.933.440.000 8.314.176.000	300.000.000 - - - - 300.000.000	3.394.656.000 2.897.664.000 6.127.776.000 3.092.640.000 4.141.440.000 19.654.176.000	
7	BIDUK - BIDUK	1. Biduk-Biduk 2. Pantai Harapan 3. Tanjung Perapat 4. Teluk Sumbang 5. Teluk Sulaiman 6. Giring-Giring JUMLAH	2.208.000.000 2.208.000.000 2.208.000.000 2.208.000.000 2.208.000.000 2.208.000.000 13.248.000.000	1.318.656.000 678.048.000 824.544.000 807.936.000 1.237.152.000 1.026.432.000 5.892.768.000	- - - - - - -	3.526.656.000 2.886.048.000 3.032.544.000 3.015.936.000 3.445.152.000 3.234.432.000 19.140.768.000	
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu 2. Labanan Jaya 3. Labanan Makmur 4. Labanan Makarti JUMLAH	2.208.000.000 2.208.000.000 2.208.000.000 2.208.000.000 8.832.000.000	1.643.616.000 1.488.768.000 1.848.288.000 1.061.664.000 6.042.336.000	- - - 275.000.000 275.000.000	3.851.616.000 3.696.768.000 4.056.288.000 3.544.664.000 15.149.336.000	
9	TABALAR	1. Tabalar Muara 2. Tubaan 3. Tabalar Ulu 4. Semurut 5. Buyung-Buyung 6. Harapan Maju JUMLAH	2.208.000.000 2.208.000.000 2.208.000.000 2.208.000.000 2.208.000.000 2.208.000.000 13.248.000.000	602.880.000 1.198.848.000 609.888.000 1.005.312.000 1.440.480.000 744.960.000 5.602.368.000	- - - - - 150.000.000 150.000.000	2.810.880.000 3.406.848.000 2.817.888.000 3.213.312.000 3.648.480.000 3.102.960.000 19.000.368.000	

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) - MURNI				JUMLAH
			Alokasi Dasar	Alokasi Formula/Proporsional	Alokasi Kinerja / Dana Insentif Kampung (DIKA)		
1	2	3	(Rp) 4	(Rp) 5	(Rp) 6	(Rp) 7	
10	MARATUA	1. Bohe Silian	2.208.000.000	936.768.000	-	3.144.768.000	
		2. Payung-Payung	2.208.000.000	561.984.000	-	2.769.984.000	
		3. Teluk Alulu	2.208.000.000	632.448.000	-	2.840.448.000	
		4. Teluk Harapan	2.208.000.000	845.472.000	-	3.053.472.000	
		JUMLAH	8.832.000.000	2.976.672.000	-	11.808.672.000	
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	2.208.000.000	1.422.624.000	200.000.000	3.830.624.000	
		2. Kayu Indah	2.208.000.000	550.176.000	-	2.758.176.000	
		3. Batu Putih	2.208.000.000	1.678.272.000	-	3.886.272.000	
		4. Lobang Kelatak	2.208.000.000	389.376.000	-	2.597.376.000	
		5. Ampen Medang	2.208.000.000	541.824.000	-	2.749.824.000	
		6. Baikukup	2.208.000.000	852.960.000	-	3.060.960.000	
		7. Sumber Agung	2.208.000.000	485.376.000	450.000.000	3.143.376.000	
		JUMLAH	15.456.000.000	5.920.608.000	650.000.000	22.026.608.000	
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	2.208.000.000	637.632.000	-	2.845.632.000	
		2. Biatan Ilir	2.208.000.000	841.056.000	350.000.000	3.399.056.000	
		3. Karang	2.208.000.000	451.584.000	150.000.000	2.809.584.000	
		4. Biatan Lempake	2.208.000.000	1.435.872.000	-	3.643.872.000	
		5. Manunggal Jaya	2.208.000.000	766.560.000	-	2.974.560.000	
		6. Biatan Bapinang	2.208.000.000	586.272.000	-	2.794.272.000	
		7. Biatan Baru	2.208.000.000	451.680.000	-	2.659.680.000	
		8. Bukit Makmur Jaya	2.208.000.000	480.384.000	175.000.000	2.863.384.000	
		JUMLAH	17.664.000.000	5.651.040.000	675.000.000	23.990.040.000	
		JUMLAH KESELURUHAN	220.800.000.000	96.000.000.000	3.200.000.000	320.000.000.000	

Terbilang : # Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah #



BUPATI BARAU

SRI JUNIARITH MAS